

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 7/KA.01.04/SB-03/12/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung tata kelola Arsip yang tertib, efektif, efisien, utuh, dan aman, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Arsip Inaktif sekaligus Tim Pelaksana Penyusutan Arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 09);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 mencabut Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

PERTAMA : Menetapkan Penasihat, Pembina/Pengarah, Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Penilai Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Penilai Arsip dan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan Prosedur Penyusutan Arsip Statis sebagai berikut:
 - a. memeriksa daftar Arsip Inaktif dan meneliti Arsip yang sudah habis masa simpan inaktifnya dan berketerangan "permanen di LKD Kabupaten" sesuai Jadwal Retensi Arsip;
 - b. mengelompokkan Arsip yang sudah diperiksa berdasarkan jenis/seri Arsip sesuai dengan Klasifikasi Arsip;
 - c. mencatat jenis/seri Arsip yang akan diserahkan dalam Daftar Arsip Usul Serah;
 - d. memasukkan Arsip ke dalam boks dan memberi label boks. Pada label dicantumkan informasi antara lain tentang: Nama dan Logo Kementerian, nomor boks dan nomor Arsip yang dimasukkan ke dalam boks untuk diserahkan ke LKD Kabupaten;
 - e. Daftar Arsip usul serah dilakukan penilaian dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik Arsip dan hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis.
2. Melakukan Prosedur Penyusutan Arsip Usul Musnah:
 - a. Melihat daftar Arsip Inaktif dan membandingkannya dengan Jadwal Retensi Arsip pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah;
 - b. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka Arsip tersebut dapat dikategorikan sebagai Arsip usul musnah;
 - c. Arsip hasil seleksi berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dikeluarkan dari boks Arsip Inaktif kemudian ditata secara kronologis berdasarkan tata aturan klasifikasi;
 - d. Setelah penataan dilakukan, pada folder Arsip Usul Musnah kemudian diberi nomor definitif (tetap) sebagai nomor Berkas/Arsip yang akan dimusnahkan;
 - e. Folder Arsip Usul Musnah yang sudah diberi nomor definitif dimasukkan ke dalam boks Arsip Usul Musnah;
 - f. Boks Arsip Usul Musnah kemudian diberi label yang

sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang: Nama Unit Kerja, Nomor Boks, Nomor Arsip Usul Musnah dan Tahun Arsip;

- g. Hasil penyeleksian dan penataan Arsip usul musnah dituangkan ke dalam Daftar Arsip Usul Musnah yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang: nama unit kerja asal pemilik Arsip, nomor urut, kode Klasifikasi Arsip, jenis Arsip, tahun, jumlah, Tingkat perkembangan, dan keterangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 20 Desember 2025

**Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Mentawai,**



Deni Junita Sihombing, S. Sos
Nip. 197808242007012024

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 7/KA.01.04/SB-03/12/2025
Tanggal : 20 Desember 2025

**TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nasrullah, S.Pd	Ketua dan Kordiv SDMOD-Datin	Penasihat
2	Perius, S.Kom	Koordiv HPPH	Penasihat
3	Tulus Chandra Simanungkalit, S.Sos	Kordiv PPPS	Penasihat
4	Deni Junita Sihombing, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Pembina/Pengarah
5	Mansyur, S.Pd	Staf Administrasi (Kepegawaian)	Koordinator
6	Muhammad Muslim	BPP	Wakil Koordinator
7	Apesta Penunjang Dia Sejati, S.Kom	Staf Administrasi (SDM)	Sekretaris
8	Renatus Rudi Sapeai, S.Hut	Staf Administrasi (SDM)	Wakil Sekretaris
9	Erik Estrada, S.Kom	Staf Administrasi (Datin)	Anggota
10	Helfa Haria, SE	Staf Administrasi (Keuangan)	Anggota
11	Muhamad Agam Alfaridz, A.Md.Ak	Staf Administrasi (BMN)	Anggota
12	Wardiyen Resmon, St.,SH	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
13	Reni Selvia, S.Pd	Staf HPPH	Anggota
14	Tomson Klinten, SH	Staf HPPH	Anggota

**Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Mentawai,**



**Deni Junita Sihombing, S. Sos
Nip. 197808242007012024**